



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor 1440/Pdt.G/2024/PN Dps

saya I Kadek Hendhy Prihanta Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, dalam perkara perdata Nomor 1440/Pdt.G/2024/PN Dps, dengan ini memberitahukan kepada :

PT. BANK HARFA, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berdomisili dan berkedudukan di Kota Kota Surabaya, semula beralamat di Jalan Dipenogoro Nomor 145-147, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, **dan sekarang alamat serta keberadaan tidak diketahui**, sebagai **TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II**;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1440/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 Oktober 2025, dalam perkara antara :

I GST AGUNG DIAN P SUWELA, S.E., Dkk *Sebagai* PARA PENGGUGAT

Melawan

PT. BANK HARFA *Sebagai* TERGUGAT

Dan

PUTU DEVIYANTI SUGITHA, S.H., M.Kn., Dk *Sebagai* PARA TURUT TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM GUGATAN ASAL.

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat Asal secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.462.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

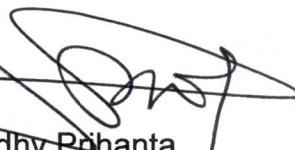
DALAM GUGATAN INTERVENSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang dapat diajukan secara lisan atau tertulis olehnya atau kuasanya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, terhitung sejak pemberitahuan ini diumumkan.

Demikian untuk diketahui.

Denpasar, 14 Oktober 2025
Jurusita

I Kadet Hendhy Prahanta